

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang dipraktikkan manusia sejak lama. Apabila ditinjau dari catatan sejarah, ternyata “korupsi telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang sejak dikenal peradaban manusia, bahkan bermula pada zaman Hammurabi tahun 1200 Sebelum Masehi”.¹

Hampir di semua negara, praktik korupsi terjadi dalam setiap ranah birokrasi, baik birokrasi yang ada pada lembaga Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif. Sehingga bisa dikatakan, bahwa tidak ada satu lembaga negarapun yang imun atau bebas dari praktik korupsi. Mirisnya lagi, justru praktik “korupsi telah mengotori dan membelenggu hampir seluruh institusi penegak hukum. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjatuhkan pidana yang keras terhadap koruptor malah menjadi pihak yang paling tercemar, bergelepotan dengan korupsi”.²

Secara garis besar, faktor penyebab korupsi meliputi permasalahan-permasalahan berikut ini:

1. Kurangnya akses bebas warga negara terhadap pemerintah yang berkaitan dengan informasi publik;
2. Kurangnya sistem jaminan transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor publik terkait dengan rendahnya mekanisme kontrol sosial;

¹Lilik Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*, Cet. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 1.

²Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cet. Pertama, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 12.

3. Penyalahgunaan kebijaksanaan dan ketidakpastian dalam penerapan dan penafsiran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sektor publik; dan
4. Kurangnya sistem internal untuk menjamin keterbukaan, pengawasan dan tanggung jawab dalam bentuk dan pelaksanaan kebijakan publik.³

Mochammad Jasin, membagi penyebab utama praktik korupsi ke dalam 5

(lima) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Rendahnya integritas dan profesionalisme;
- b. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan;
- c. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi;
- d. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu;
- e. Sistem penggajian yang tidak profesional.⁴

Praktik korupsi sangat sulit ditanggulangi, baik penanggulangan yang dilakukan secara preventif maupun represif. Kondisi demikian antara lain dipengaruhi oleh kedudukan daripada pelaku korupsi atau koruptor itu sendiri, misalkan seperti:

Pelaku memiliki kedudukan yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, korupsi yang dilakukan dapat dibungkus dengan kebijakan (*policy*) yang sah, sehingga dari segi hukum dapat dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi. Itulah antara lain sebabnya, semakin tinggi tampuk jabatan yang diduduki, semakin *powerfull* pelaku delik ini. Ia mempunyai keliatan (*tougness*) tersendiri yang tidak dipunyai orang lain dalam menghadapi setiap jerat hukum pidana yang mungkin sewaktu-waktu mengancam dirinya. Jaringannya luas, struktur birokrasi yang didudukinya kokoh, dan fasilitas yang berupa berbagai kemudahan (termasuk akses kepada uang) lumayan banyak.⁵

³Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*, Cet. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 70.

⁴Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ketiga, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁵Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Dikaji dari perspektif hukum internasional, “pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime*”.⁶ Yaitu “kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian”.⁷

Istilah kejahatan kerah putih ini untuk pertama kalinya diistilahkan oleh Laura Snider. Pada waktu itu, Laura Snider mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi. Hal ini telah dijelaskan, yaitu sebagai instrumen pokok yang memungkinkan kejahatan dapat dilaksanakan. *Kedua*, melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan. Apa yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan *violation of public trust*, yaitu pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelanggaran ini secara otomatis juga identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan cacat moral yang dapat mengguncangkan sendi-sendi moralitas masyarakat. *Ketiga*, tidak ada paksaan fisik secara langsung, meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak mencederai fisik banyak orang. Dalam kasus-kasus kejahatan kerah putih hampir dapat dipastikan tidak ada unsur paksaan secara fisik, kendatipun kerugian negara secara fisik cukup luar biasa. *Keempat*, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan. Ketiga hal inilah tujuan hampir semua tindak pidana korupsi, baik yang terorganisir maupun tidak. *Kelima*, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu. Dilihat dari sifat terorganisirnya, maka sudah barang tentu terdapat pihak-pihak yang secara strategis akan memperoleh keuntungan lebih besar; dan oleh karenanya rela melakukan berbagai macam cara agar kejahatan ini tidak terungkap. *Keenam*, adanya usaha untuk menyamarkan kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku.⁸

⁶A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Cet. Pertama, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 48.

⁸Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit.*, hlm. 49-50.

Kejahatan korupsi juga termasuk dalam kejahatan ekonomi. Hal demikian bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi:

- 1) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*).
- 2) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronongan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelessness of the victim*).
- 3) Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).⁹

Setidaknya ada terdapat 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu terdiri dari *bribery* (penyuapan), *extortion* (pemerasan) dan *nepotism* (nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
- d) Perbuatan terselubung di balik pembenaran hukum.
- e) Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi.
- f) Mengandung unsur tipu muslihat.
- g) Mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan.
- h) Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.¹⁰

Secara teoretis, pada umumnya praktik korupsi dilakukan atas 2 (dua) motivasi yang melatarbelakanginya, yakni meliputi:

Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan

⁹Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cet. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 21.

¹⁰*Ibid.*

tertentu, obsesi meningkatkan taraf hidup, atau karier jabatan secara jalan pintas.¹¹

Dari teori yang lain, beberapa faktor penyebab praktik korupsi antara lain meliputi:

- (1) Kurangnya akses bebas warga negara terhadap pemerintah yang berkaitan dengan informasi publik;
- (2) Kurangnya sistem jaminan transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor publik terkait dengan rendahnya mekanisme kontrol sosial;
- (3) Penyalahgunaan kebijaksanaan dan ketidakpastian dalam penerapan dan penafsiran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sektor publik; dan
- (4) Kurangnya sistem internal untuk menjamin keterbukaan, pengawasan dan tanggung jawab dalam bentuk dan pelaksanaan kebijakan publik.¹²

Persoalan korupsi yang dipraktikkan oleh para pelaku korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kejahatan yang terjadi di semua Negara. Tidak ada satupun negara yang benar-benar bebas dari namanya praktik kotor korupsi. Hanya saja, pada kenyataannya, ada terdapat sejumlah perbedaan pada masing-masing negara, misalkan seperti “perbuatan korupsi satu Negara dengan Negara yang lain dari intensitas dan modus operadinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum di suatu Negara”.¹³

Khusus di Indonesia, praktik korupsi merupakan perbuatan tercela yang sudah dikriminalisasi dan berkualifikasi sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Karena “korupsi bukan saja merupakan problem ekonomi dan politik,

¹¹Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cet. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 146-147.

¹²M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Money Laundering*, Cet. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 70.

¹³A. Djoko Sumaryanto, *Op. Cit.*, hlm. 2.

tetapi juga merupakan problem budaya. Selama puluhan tahun, berbagai lembaga internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup”.¹⁴ Namun demikian, “trend perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia”.¹⁵

Sujono berpendapat tentang dampak terhadap praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, di sini dikatakan olehnya, bahwa:

Praktik korupsi di Indonesia merupakan sebuah fakta yang dapat menghambat Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui program-program pembangunan nasional yang berkesinambungan, karena korupsi mengakibatkan sumber daya ekonomi pembangunan tidak sepenuhnya sampai pada sasaran. Oleh sebab itu praktik korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat baik lingkup nasional maupun internasional dan menjadi keprihatinan bersama.¹⁶

Praktik korupsi berdampak pada munculnya kerugian negara, bahkan “di Indonesia penyumbang tertinggi angka kerugian negara masih ditempati oleh perbuatan korupsi yang makin marak terjadi. Korupsi merajalela mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah, praktik korupsi yang terus meningkat ini telah menjadi masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia”.¹⁷

Menurut Romli Atmasasmita, “perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Alfitra, *Op. Cit.*, hlm. 146.

¹⁶Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Gugatan Perdata Negara*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

¹⁷M. Agus Santoso, “Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara”, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 131.

seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara”.¹⁸

Secara *yuridis normatif*, praktik korupsi atau tindak pidana korupsi adalah diatur secara khusus dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Thn. 1999)” *jo* “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Thn. 2001)”. Di dalam UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 ini, unsur kerugian keuangan negara diatur melalui 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 dan Pasal 3 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001.

Pasal 2 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan atas Pasal 2 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001:

- (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

¹⁸Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 54.

sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

- (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan Penjelasan atas Pasal 3 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 telah dinyatakan di dalamnya secara tegas dan jelas, bahwa: *Kata dapat dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2.*

Menurut A. Djoko Sumaryanto di dalam buku karangannya yang berjudul “Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, bahwa:

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari Kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke Kas Negara kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan

keluar dari Kas Negara kerugian terjadi akibat: *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.¹⁹

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 dan Pasal 3 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001. Kerugian keuangan negara ini karena akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Kerugian keuangan negara sangat penting artinya terhadap pembangunan di segala sektor, merusak perekonomian, mengakibatkan kemiskinan dan lain sebagainya. Karena alasan itu, maka tujuan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari dirumuskannya Pasal 18 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001, yaitu sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

¹⁹A. Djoko Sumaryanto, *Op. Cit.*, hlm. 39.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 tersebut, pada kenyataannya tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengembalian kerugian keuangan negara, dikarenakan alasan-alasan yang di antaranya bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada tataran implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu praktik yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif/singkat dan tidak membayar denda atau pidana pembayar uang pengganti. Hal ini bertentangan dengan asas pengembalian kerugian negara yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰
- b) Penggunaan instrumen perdata hampir tidak ada manfaatnya, karena undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas. Dengan demikian, dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu, koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.²¹

²⁰Rudi Pardede, *Op. Cit.*, hlm. 116.

²¹*Ibid.*, hlm. 118-119.

- c) Pidana pengganti (subsider) inilah yang menjadi masalah pada saat jaksa eksekutor akan melakukan eksekusi. Pidana pengganti (subsider) menjadi peluang bagi para terpidana korupsi untuk menghindari pembayaran pidana uang pengganti. Para koruptor cenderung lebih memilih menggantinya dengan pidana pengganti yang lamanya maksimal 6 (enam) bulan apabila merujuk pada Pasal 30 KUHP. Pada akhirnya putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara menjadi sia-sia karena pidana pengganti menjadi celah bagi terpidana korupsi untuk mengamankan harta hasil korupsi.²²

Menurut Rudi Pardede:

Ketentuan pidana pengganti atas pembayaran uang pengganti kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi akar permasalahan yang menjadi penghambat bagi jaksa eksekutor ketika akan melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara/perekonomian negara atau memulihkan kembali kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi.²³

Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara memang tidak dirumuskan secara terperinci yaitu menyangkut mekanisme pelaksanaan pemenuhan uang pengganti ketika terpidana tidak mampu memenuhi uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001 hanya merumuskan aturan yang pada pokoknya dinyatakan, bahwa jaksa dapat menyita harta benda milik terpidana ketika uang pengganti tidak dipenuhi oleh terpidana, tetapi mekanisme terhadap penyitaan hanya didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Jaksa bisa langsung melaksanakan sita eksekusi, dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

²²*Ibid.*, hlm. 119.

²³*Ibid.*

Dan Lelang (KPKNL). Dari mekanisme yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh jaksa tersebut, maka dari kesemuanya itu bisa memunculkan permasalahan, yakni bagaimana halnya ketika harta terpidana yang telah dilelang tersebut pada kenyataannya tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (uang pengganti)?

Atas adanya permasalahan tersebut, tindakan yang dapat dilakukan jaksa selaku eksekutor adalah melakukan *asset tracing* atau pelacakan aset milik terpidana, dan apabila terpidana masih memiliki aset yang dia sembunyikan, maka jaksa tidak dapat melakukan tindakan yang bisa dilakukan secara serta merta untuk melaksanakan penyitaan karena alasan aset yang hendak disita tersebut tidak dimuat dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa hanya bisa menggunakan sarana hukum perdata yakni dengan cara mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Hal demikian jelas tidak sejalan dengan prinsip peradilan itu sendiri, yakni prinsip peradilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, apabila aset yang telah dilakukan penyitaan tersebut tidak mencukupi uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana, maka konsekuensinya muncul piutang negara yang juga membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Berdasarkan pada penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **“Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menjadi terarah dan fokus, maka penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini adalah memiliki 2 (dua) tujuan, masing-masing tujuan tersebut untuk selanjutnya bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi: “pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi: “pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Masing-masing manfaat yang telah disebutkan tersebut, untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan kalimat sebagai berikut:

1. Secara akademis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang terkait dengan: “pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian hukum yang terkait dengan: “pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia”.

E. Kerangka Konseptual

Pembahasan pada sub bab kerangka konseptual dalam tesis ini adalah menyangkut sejumlah pengertian istilah yang terdapat di dalam judul tesis. Pembahasan tentang sejumlah pengertian istilah tersebut meliputi pengertian “pengaturan”, “pengembalian”, “kerugian keuangan negara”, dan “tindak pidana korupsi”.

1. Pengertian Pengaturan

Secara mendasar, istilah pengaturan sebagaimana terdapat di dalam judul proposal tesis ini adalah berasal dari kata dasar “atur”. Apabila pengertian terhadap kata dasar “atur” tersebut ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan Departemen Pendidikan Nasional, maka di dalamnya dijumpai penjelasan sebagai berikut: “atur merupakan verba, yaitu kata kerja susun; utus”.²⁴ Sementara terhadap pengertian pengaturan

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Pertama Edisi IV, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 99.

di dalam KBBI diberikan pengertian sebagai berikut: “pengaturan merupakan nomina, yaitu kata benda proses, cara, perbuatan mengatur”.²⁵

Berpedoman pada 2 (dua) rumusan pengertian atur dan pengaturan di atas, serta dihubungkan dengan istilah pengaturan yang terdapat dalam judul tesis ini, maka apa yang penulis maksud dengan pengaturan tersebut adalah tindakan dari pembentuk undang-undang dalam hal merumuskan berbagai kata, istilah maupun frasa dengan tujuan membentuk rumusan norma hukum positif untuk mengatur pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Pengertian Pengembalian

Istilah pengembalian adalah berasal dari kata dasar kembali. Di dalam KBBI, pengertian kembali dijelaskan sebagai berikut: “kembali verba, yaitu kata kerja 1 balik ke tempat atau ke keadaan semula”.²⁶ Sementara pengertian pengembalian di dalam KBBI dijelaskan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan”.²⁷ Dengan demikian, apa yang penulis maksud dengan pengembalian seperti terdapat dalam judul tesis ini adalah proses mengembalikan keadaan ke dalam keadaan semula yakni terhadap adanya kerugian keuangan negara akibat dilakukannya tindak pidana korupsi.

3. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Istilah kerugian adalah berasal dari kata dasar rugi. Di dalam KBBI, pengertian rugi dijelaskan dengan sejumlah kalimat sebagai berikut: “(terjual) kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapatkan laba;

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 661.

²⁷*Ibid.*

kurang dari modal (karena menjual lebih rendah dari harga pokok); tidak mendapatkan faedah (manfaat); tidak beroleh sesuatu yang berguna; sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan)".²⁸ Sedangkan terkait istilah kerugian itu sendiri, dijelaskan juga di dalam KBBI dengan penjelasan sebagai berikut: "menanggung atau menderita rugi; perihal rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi".²⁹

Pengertian kerugian keuangan negara telah dijelaskan oleh Hernold Ferry Makawimbang di dalam buku karangannya yang berjudul "Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif", yakni sebagai berikut:

Dengan menggunakan substansi terminologi "kerugian" dalam rumusan kamus maupun undang-undang sebagai "hilang, kekurangan atau berkurangnya", selanjutnya diimplemantasikan ke dalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan "kerugian keuangan negara" akan menjadi rumusan sebagai berikut:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:
 1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 4. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 5. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:

²⁸*Ibid.*, hlm. 1186.

²⁹*Ibid.*

1. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
2. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.³⁰

Dari perspektif *yuridis normatif*, untuk mengetahui pengertian kerugian keuangan negara antara lain bisa ditafsirkan dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Thn. 1999 *jo* UU No. 20 Thn. 2001, “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Selain itu, bisa juga ditafsirkan melalui istilah pengertian keuangan negara yang terdapat dalam Penjelasan atas konsideran UU No. 31 Thn. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 21 Thn. 2001, yaitu sebagai berikut:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan

³⁰Hernold Ferry Wakawimbang, *Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 12-13.

negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana (lihat: sebagian substansi dari paragraf 3 (tiga) ketentuan Penjelasan Atas konsideran UU 31 Thn 1999).

Secara mendasar, pengertian kerugian keuangan negara memang tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, dari istilah serupa yaitu menyangkut istilah kerugian negara, maka pengertian kerugian keuangan negara dapat dimengerti melalui pengertian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Thn. 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Thn. 2006). Tepatnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Thn. 2004, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Lalu dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Thn. 2006, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pada sejumlah penjelasan di atas, maka pengertian kerugian keuangan negara yang penulis maksudkan di dalam tesis ini adalah segala sesuatu yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dalam bentuk apapun.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Untuk memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana korupsi seperti terdapat dalam judul tesis ini, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian tindak pidana dan korupsi. Apabila pengertian tindak pidana dimaksud diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, maka lazimnya sering diistilahkan sebagai *delict* atau *strafbaarfeit*, sedangkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya terhadap pengertian tindak pidana tersebut sering dipadankan dengan sebutan *offence*, *delinquency* atau *delict* yang memiliki pengertian: “perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum di mana si pelanggarannya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana)”.³¹

Menurut Moeljatno, “tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.³²

³¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Cet. Pertama, Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hlm. 186.

³²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 7.

Andi Hamzah merumuskan pengertian tindak pidana di dalam buku karangannya yang berjudul *Terminologi Hukum Pidana*, yaitu sebagai berikut: “tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang”.³³ Sementara menurut Komariah E. Sapardjaja, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.³⁴

Untuk mengetahui pengertian korupsi, kiranya relevan dikutip pengertian korupsi dari berbagai referensi. Di antaranya merujuk ke dalam KBBI, yakni istilah korupsi dijelaskan sebagai berikut: “penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau kelompok”.³⁵ Sementara itu, menurut Kartini Kartono, pengertian korupsi yaitu sebagai berikut:

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala: salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.³⁶

Dari perspektif ilmu sosiologi, pengertian korupsi antara lain bisa dijelaskan sebagai berikut:

³³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 164.

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 26.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 736.

³⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Cet. Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hak individunya dapat terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain.³⁷

Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengertian tindak pidana korupsi. Baharuddin Lopa merumuskan pengertian tindak pidana korupsi dengan mengatakan, “tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat”.³⁸ Sementara menurut Vito Tanzi dalam tulisannya yang berjudul *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, bahwa “tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku”.³⁹

Mohtar Mas'ood, merumuskan pengertian tindak pidana korupsi dengan mengatakan sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain

³⁷Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ketiga, Indonesia *Lawyer Club*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³⁸Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁹*Ibid.*

yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.⁴⁰

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Berbicara tentang kepastian hukum, pada umumnya senantiasa dikaitkan dengan aspek legalitas, dan pembahasan di sini adalah menyangkut hukum yang secara ideal dirumuskan secara tertulis (hukum tertulis). Dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Jika dikaji lebih lanjut, pembahasan menyangkut legalitas tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, jika ditelusuri secara filosofi dan historis, itu adalah sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme. L.J. van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang amat memengaruhi dasar-dasar pendidikan hukum di Hindia Belanda, berupaya menerangkan bagaimana asas legalitas itu lahir. Mula-mula, van Apeldoorn mengungkapkan peran pemikiran J.J. Rousseau (1712-1778) tentang proses pembentukan hukum. Proses ini adalah semata-mata kewenangan istimewa pembentuk undang-undang. Tak ada tempat bagi kebiasaan yang hidup dalam keseharian masyarakat untuk menjadi dasar pembentukan hukum. Rousseau, menurut van Apeldoorn, pada pokoknya mengatakan bahwa undang-undang adalah pernyataan kehendak yang orisinal dari rakyat, dan itu menjadi sumber satu-satunya bagi pembentuk hukum. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat menjadi sumber hukum yang tidak diakui secara formal.⁴¹

Pemikiran tentang pentingnya kepastian hukum sudah ada sejak lama.

Diperjuangkan oleh kaum legisme, dan kaum ini memiliki pendirian tentang pentingnya kepastian hukum karena alasan, bahwa:

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 22.

⁴¹E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 9.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.⁴²

Dikaji dari konteks teoretis, pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam teori kepastian hukum antara lain bisa dijelaskan sebagai berikut:

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴³

Secara substansial, “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.⁴⁴ Oleh sebab itu, terdapat hubungan signifikan antara kepastian hukum di satu sisi dan norma hukum positif pada sisi yang lain, sehingga:

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 145.

⁴³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. Pertama, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁴⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Cet. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁵

Menurut Hans Kelsen:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penanggulangan kejahatan (tindak pidana) dengan menggunakan pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penegakan hukum pidana itu sendiri, karena pada hakikatnya bisa dijelaskan bahwa:

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan salah satu bagian dari politik kriminal (suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan). Sedangkan politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.⁴⁷

⁴⁵Cst. Kansil *et all*, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴⁷R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian: Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*, Cet. Ketiga, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 209.

Secara teoretis, pengertian penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴⁸

Deskripsi singkat tentang arti penegakan hukum pada umumnya bisa dijelaskan sebagai berikut: “penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri”.⁴⁹ Sementara terhadap “elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*)”.⁵⁰

Tidak jarang dijumpai dalam suatu proses penegakan hukum yang dilaksanakan akan terdapat 2 (dua) aspek yang saling berbenturan, misalkan seperti pada “aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum di situ di satu pihak, menghendaki terciptanya

⁴⁸Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. Pertama, LaksBang Pressindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

⁴⁹Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 83.

⁵⁰*Ibid.*

ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan”.⁵¹ Oleh sebab itu, “perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat”.⁵²

Istilah penegakan hukum tersebut apabila ditinjau dari aspek suatu proses, maka pada hakikatnya dikatakan oleh Wayne La Favre, merupakan “penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”.⁵³

Menurut James E. Anderson, “diskresi adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.⁵⁴ Sehingga dalam setiap diskresi yang dilakukan harus sudah memuat 3 (tiga) elemen penting, yaitu meliputi:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.⁵⁵

Secara faktual, “sekarang ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan harus dipahami secara fungsional dan senantiasa dilihat berada dalam kaitan interdependensi dengan bidang-

⁵¹Heri Tahir, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁵²*Ibid.*

⁵³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁵⁴M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cet. Keempat Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 17-18.

bidang lain dalam masyarakat”.⁵⁶ Bahkan telah diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa:

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Berbicara tentang penegakan hukum, pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak.⁵⁷

Berikut ini dikemukakan 3 (tiga) unsur yang harus terlebih dahulu dipenuhi untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat melalui serangkaian penegak hukum, yakni menyangkut beberapa permasalahan yang dijelaskan oleh Baharuddin Lopa dengan mengatakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- 2) Aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.⁵⁸

Terkait ketiga unsur di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh Baharuddin Lopa dengan mengatakan, bahwa “baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat”.⁵⁹

⁵⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1983, hal. 16.

⁵⁷Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Membangun Filsafat Pemidanaan Berbasis Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila*, Cet. Pertama, Setara Press, Malang, 2019, hal. 39.

⁵⁸Heri Tahir, *Op. Cit.*, hal. 101.

⁵⁹*Ibid.*

Muladi mengatakan secara tegas, jika penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Pendapat demikian ini bersandarkan pada sejumlah alasan yang tersusun sebagai berikut:

Pertama, sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksa, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Kedua, hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani. Ketiga, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*). Keempat, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.⁶⁰

Akhir dari segalanya yaitu harus disadari bahwa efektivitas daripada penegakan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dalam istilah Bahder Johan Nasution di dalam buku karangannya yang berjudul

⁶⁰Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 84.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Metode Penelitian Ilmu Hukum, adalah “penelitian ilmu hukum normatif”.⁶²

Masih di dalam buku yang sama, dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, bahwa:

Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.⁶³

Penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif dicontohkan oleh Sumitro dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut:

“penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”.⁶⁴

Setidaknya terdapat beberapa karakteristik yang paling utama dalam lingkup penelitian *yuridis normatif* pada saat dilakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu terdiri dari:

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif (Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan

⁶²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

- konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
- c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
 - d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri).
 - e. Tidak menggunakan statistik (Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
 - f. Teori kebenarannya pragmatis (Teori kebenaran penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
 - g. Sarat nilai (Sarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap).⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sejarah. Masing-masing pendekatan dimaksud untuk selanjutnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.

Penggunaan pendekatan konseptual yang penulis maksudkan di dalam tesis ini, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang secara mendasar adalah terkait dengan persoalan “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 86-88.

2. Pendekatan perundang-undangan atau *normative approach*.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan yang penulis maksudkan di dalam tesis ini, yaitu menyangkut penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Di antaranya seperti “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan sejarah atau *historical approach*.

Penggunaan pendekatan sejarah yang penulis maksudkan di dalam tesis ini, yaitu menyangkut penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hal-hal relevan dengan sejarah pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menggunakan sistem kartu. Pemakaian metode sistem kartu bertujuan supaya penulis tidak mengalami kesulitan pada saat penulis melakukan sejumlah pembahasan yang relevan dengan 2 (dua) pokok permasalahan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Kartu disusun berdasarkan pada cara-cara yang telah ditentukan. Bahan-bahan

hukum dicatat dalam buku kartu, yaitu meliputi tentang pokok perkaranya, argumentasinya, langkah-langkah yang diambil dan alternatif penyelesaian masalah.

Jenis-jenis bahan hukum yang dipilih adalah terbatas dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum secara umum dan lingkup disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang relevan dengan pokok perkara dalam persoalan “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

Apa yang penulis maksud dengan bahan hukum di atas adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembahasan tentang isi pokok yang terkandung dalam bahan hukum primer tersebut bisa dijelaskan dengan cara mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagaimana tertulis dalam buku karangannya yang berjudul “Penelitian Hukum”. Di dalam buku karangannya itu dituliskan olehnya, bahwa “bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁶⁶

Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut bahan hukum sekunder. Pada dasarnya, di dalam bahan hukum sekunder ada terdapat bahan-bahan yang antara lain meliputi:

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Laporan penelitian ilmu hukum;
4. Artikel ilmiah ilmu hukum; dan
5. Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁶⁷

Terkait bahan hukum tersier seperti tersebut di atas, bisa dijelaskan lebih lanjut dengan kutipan kalimat yang selengkapnya tertulis sebagai berikut: “bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya”.⁶⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi. Inventarisasi yang penulis maksudkan di sini adalah berupa kegiatan pengumpulan atau pendataan terhadap keseluruhan bahan hukum dengan tujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang satu dengan lainnya. Setelah metode inventarisasi selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi dan interpretasi terhadap keseluruhan data yang telah diinventarisasi.

Mensistematisasi di sini hanya terbatas pada “mensistematisasi hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang dideskripsikan”.⁶⁹ Sedang terkait menginterpretasi yang penulis maksudkan dalam proposal disertasi ini adalah “menginterpretasi hukum positif, yaitu

⁶⁷Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

⁶⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 54.

⁶⁹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 80.

berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan”.⁷⁰ Selanjutnya metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi:

1. Interpretasi gramatikal;
2. Interpretasi sistematis;
3. Interpretasi historis;
4. Interpretasi perbandingan hukum;
5. Interpretasi antisipasi;
6. Interpretasi ideologis.⁷¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam tesis ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab, tiap-tiap bab memiliki sejumlah sub-bab yang bisa dijelaskan dengan kalimat sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan, yaitu meliputi Sub Bab: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Kerangka Konseptual, F. Landasan Teoretis, G. Metode Penelitian, dan H. Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara, Tindak Pidana, Korupsi, Dan Tindak Pidana Korupsi, yaitu meliputi Sub Bab: A. Pengertian Keuangan Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, B. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Teoretis, C. Asal Kata korupsi Dan Pengertian Korupsi Berdasarkan Pendapat Ahli Hukum, dan D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teoretis.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, hlm. 87.

- Bab III** berisi tentang Pembahasan masalah 1 (satu), dalam Bab ini diberi judul Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, dan Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, yaitu meliputi Sub Bab: A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi, dan B. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
- Bab IV** berisi tentang Pembahasan masalah 2 (dua), dalam Bab ini diberi judul Sejarah Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Dan Pengaturan Ke Depan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, yaitu meliputi Sub Bab: A. Sejarah Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, dan B. Pengaturan Ke Depan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
- Bab V** merupakan Bab Penutup, yaitu meliputi Sub Bab: A. Kesimpulan, dan B. Saran.